



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 330 TAHUN 2025
TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sumber daya manusia berkualitas menuju generasi emas 2045, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Gizi Nasional melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan perilaku peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia balita menuju pola konsumsi pangan gizi seimbang;
- b. bahwa dalam upaya percepatan implementasi program makan bergizi gratis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk satuan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan program makan bergizi gratis sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program antar perangkat daerah, sekolah, puskesmas dan pihak terkait lainnya;
- c. melakukan pendataan dan verifikasi penerima manfaat (peserta didik, anak usia dini atau sasaran lain sesuai ketentuan);
- d. menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan pada menu yang disediakan sesuai standar gizi seimbang dan NSPK yang berlaku;
- e. mengatur mekanisme distribusi dan penyediaan bahan pangan/makanan agar tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai standar;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program, termasuk ketepatan sasaran, kualitas makanan dan tingkat kepuasan penerima manfaat;

- g. menyusun laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Bupati dan instansi pembina di tingkat pusat;
- h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sekolah dan orang tua tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat;
- i. mengidentifikasi kendala di lapangan serta mengusulkan langkah perbaikan kepada Bupati;
- j. melakukan koordinasi dengan mitra kerja seperti penyedia bahan pangan lokal, pelaku UMKM dan kelompok tani untuk mendukung program; dan
- k. melakukan penginputan terkait data percepatan penyelenggaraan program makan bergizi gratis ke aplikasi SIPD sesuai kewenangan dan tugas pokok serta fungsi masing-masing OPD.

dengan uraian tugas tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 243 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati	Pembina
2	Wakil Bupati	Pembina
3	Kapolres Agam	Pembina
4	Kapolresta Bukittinggi	Pembina
5	Dandim 0304 Agam	Pembina
6	Kepala Kejaksaan Negeri Agam	Pembina
7	Ketua TP-PKK Kabupaten Agam	Pembina
8	Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru Wilayah Provinsi Riau, Kepri dan Sumbar	Pembina
9	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Payakumbuh	Pembina
10	Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Agam	Pembina
11	Kepala Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Agam	Pembina
12	Sekretaris Daerah	Ketua
13	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Sekretaris I
15	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris II
16	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris III
17	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Kepala Divisi Perencanaan dan Anggaran
18	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
19	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota
20	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi dan Edukasi
21	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
22	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
23	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
24	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota

25	Ketua TP-PKK Kabupaten Agam	Anggota
26	Camat se-Kabupaten Agam	Anggota
27	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Divisi Pendukung Teknis dan Pemberdayaan Sumber Daya Lokal
28	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
29	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
30	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Anggota
31	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
32	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
33	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
34	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
35	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
36	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
37	Camat se-Kabupaten Agam	Anggota
38	Direktur PDAM Tirta Antokan	Anggota
39	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Divisi Keamanan Pangan dan Pencegahan Insiden Pangan
40	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Payakumbuh	Anggota
41	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
42	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
43	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
44	Camat se-Kabupaten Agam	Anggota
45	Direktur RSUD Lubuk Basung	Anggota
46	Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Agam	Anggota
47	Inspektur	Kepala Divisi Pengawasan, Hukum, dan Keamanan
48	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
49	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
50	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Agam	Anggota
51	Kasat Intelkam Polres Agam	Anggota
52	Kasat Intelkam Polresta Bukittinggi	Anggota
53	Pasi Intel Kodim 0304 Agam	Anggota
54	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

No	UNSUR	TUGAS
1.	Divisi Perencanaan dan Anggaran	<div>1. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan anggaran Satgas sesuai kebijakan daerah;</div> <div>2. Mengintegrasikan program MBG ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;</div> <div>3. Menjamin ketersediaan anggaran Satgas;</div> <div>4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pelaksanaan MBG;</div> <div>5. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait dampak MBG terhadap perekonomian daerah.</div>
2.	Divisi Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi dan Edukasi	<div>1. Menggerakkan partisipasi nagari, kader, dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan dan pemantauan Program MBG;</div> <div>2. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan pekarangan untuk mendukung ketersediaan pangan bergizi dan berkelanjutan;</div> <div>3. Melaksanakan publikasi, sosialisasi, dan penyebarluasan informasi program MBG melalui berbagai kanal komunikasi;</div> <div>4. Mengelola sistem pengaduan dan menangkal hoaks terkait pelaksanaan program MBG;</div> <div>5. Memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat tentang gizi seimbang, keamanan pangan, serta pencegahan stunting;</div> <div>6. Mengintegrasikan isu kesetaraan gender, perlindungan anak, dan perubahan perilaku konsumsi pangan sehat dalam kegiatan MBG;</div> <div>7. Menyediakan dan mendistribusikan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di sekolah, posyandu, dan nagari; dan</div> <div>8. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan status gizi serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat kecamatan dan nagari.</div>
3.	Divisi Pendukung Teknis dan Pemberdayaan Sumber Daya Lokal	<div>1. Menyediakan dan memperbarui data penerima manfaat serta memfasilitasi koordinasi antara sekolah, posyandu,</div>

		<p>puskesmas, dan SPPG.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberdayakan UMKM pangan, koperasi, kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha lokal untuk mendukung penyediaan bahan pangan program MBG; 3. Menjamin ketersediaan, stabilitas, dan harga pangan lokal melalui pemantauan harga pasar dan penguatan rantai pasok daerah; 4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan tenaga kerja lokal, termasuk pemenuhan hak ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program MBG; 5. Melakukan pengawasan mutu bahan pangan dan air yang digunakan di SPPG. 6. Menjamin kelancaran distribusi logistik dan infrastruktur pendukung; 7. Mendorong pengelolaan limbah dapur dan sisa makanan secara ramah lingkungan; dan 8. Memfasilitasi perizinan dan pengawasan kepatuhan SPPG dan pelaku usaha, serta memberikan dukungan teknis bagi kelancaran pelaksanaan program MBG.
4.	Divisi Keamanan Pangan dan Pencegahan Insiden Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan meningkatkan kapasitas tenaga penjamah makanan terkait penerapan higiene dan sanitasi pangan di SPPG; 2. Melaksanakan inspeksi, pengawasan, dan verifikasi higiene sanitasi, serta mendukung penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG yang memenuhi standar; 3. Melakukan pengambilan dan pengujian sampel makanan serta pengawasan pangan segar yang digunakan dalam program MBG; 4. Membina dan mendampingi pelaku usaha pangan segar agar menerapkan standar keamanan pangan dari hulu hingga hilir. 5. Memastikan pemenuhan persyaratan gizi dan keamanan pangan pada makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. 6. Mengembangkan jejaring pasokan pangan aman dan bersertifikat; 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi kualitas makanan MBG, serta memastikan penerimaan dan konsumsi berjalan sesuai jadwal dan ketentuan; 8. Menangani laporan dan keluhan terkait makanan MBG serta memberikan layanan medis bagi penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat konsumsi; dan

5.	Divisi Pengawasan, Hukum, dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi pelaksanaan Program MBG agar sesuai peraturan dan standar yang berlaku. 2. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan penyimpangan atau kelemahan pelaksanaan. 3. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas lingkungan selama pelaksanaan MBG melalui koordinasi lintas sektor. 4. Memberikan pengamanan terhadap SPPG dan distribusi makanan serta bantuan penanggulangan keadaan darurat bila diperlukan. 5. Melakukan penegakan hukum dan mendukung penyelidikan terhadap pelanggaran atau gangguan terkait keamanan pangan dan pelaksanaan MBG. 6. Menyusun, menelaah, dan menyesuaikan dokumen hukum, perjanjian, serta regulasi pelaksanaan MBG. 7. Memantau dinamika sosial politik masyarakat yang berpotensi memengaruhi kelancaran program.
----	--	---

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS